

Konflik Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Multikasus di Bima Nusa Tenggara Barat)

Baharudin

STKIP Al Amin Dompu, Dompu, Indonesia

*Corresponding Author: baharudinbima99@gmail.com

Article history

Dikirim:
29-08-2022

Direvisi:
30-08-2022

Diterima:
30-08-2022

Key words:

Konflik Sosial; Hukum pidana

Abstrak: Penulisan ini menguraikan tentang konflik sosial yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Konflik ini dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum yang sangat lamban menangani tindak pidana yang memicu terjadinya konflik. Konflik ini juga terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kehidupan sosial. Masyarakat selalu menyelesaikan masalah dengan cara main hakim sendiri. Konflik timbul akibat permasalahan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Kurangnya kesadaran dalam bertoleransi tersebut membuat permusuhan akan menjalar kepada masyarakat luas dan akhirnya akan menimbulkan konflik sosial. Dalam penulisan ini juga, unsur-unsur konflik yang mengadung dampak hukum pidana sebab konflik yang terjadi di Bima Nusa Tenggara Barat karena alat yang dipakai dalam konflik bukan saja parang, tombak atau panah akan tetapi masyarakat banyak memakai senjata api rakitan bahkan senjata api organik. Dari pemakain senjata api tersebut kepolisian harus bertindak tegas dalam menyita dan menangkap para pemilik senjata api. Serta menerapkan aturan tegas sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam penyelesaian konflik perlu dilakukan pendekatan, penyuluhan hukum serta mendamaikan para pihak yang berkonflik sehingga terciptanya rasa aman, harmonis.

PENDAHULUAN

“Konflik berasal dari kata kerja latin “Configere” yang berarti ”saling memukul”. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Setiap Negara di dunia sering terjadi suatu proses perubahan sosial baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar, cepat atau lambat pasti kita akan mengalami suatu perubahan sosial. Diberbagai daerah banyak terjadi pergeseran nilai, nilai budaya banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial dan pada akhirnya menimbulkan suatu konflik.

Konflik yang berakibat pada perang dapat terjadi secara sengaja melalui perencanaan terlebih dahulu dan secara tidak sengaja dalam artian secara spontan dilakukan. Konflik dan perang yang terjadi itu terdapat di dalamnya tindakan kekerasan dan pembunuhan. Pada dasarnya, tindakan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap manusia merupakan tindakan yang merugikan.

Hal ini dapat dilihat dalam perundang-undangan Indonesia misalnya, yang menunjukkan tentang konsekuensi dari tindakan pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.

Konflik lain yang menghiasi wajah Indonesia seperti Sampang Madura, Cikeusik Banten, peperangan antar desa dan ulayat di Papua dan Nusa Tenggara, dan disusul tragedi lain di berbagai daerah dengan pola dan sebab yang berbeda. Konflik yang terjadi di Bima pada beberapa tahun terakhir selalu menjadi topik utama diberbagai media massa, karena konflik yang terjadi selalu menimbulkan korban sebab konflik tersebut selalu memakai senjata tajam untuk menyerang atau melawan pihak lain. Senjata tajam yang dipakai bukan saja parang, tombak ataupun batu, akan tetapi para pihak yang berkonflik ada juga yang memakai panah dan senjata api rakitan.

Akar Konflik Sosial di Bima

Konflik sering dimaknai secara negatif. Dalam KBBI, konflik dimaknai sebagai percekocan, perselisihan, dan pertentangan. Secara etimologi, konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu “con” yang artinya bersama dan “fligere” yang artinya benturan atau tabrakan. Sedangkan menurut kamus sosiologi konflik bermakna the overt struggle between individuals or groups within a society, or between nation states, yakni pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau antara bangsa-bangsa. Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhom, Hunt dan Osbon yang dimaksud dengan konflik (dalam ruang lingkup organisasi) adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya (Wahyudi, 2015).

Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. “Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak. (Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern 2007).

Konflik sosial yang terjadi di Bima merupakan konflik yang bersifat komunal atau perang antar kampung, Yang menjadi penyebab timbulnya konflik itu dikarenakan kurangnya kontrol sosial yang masyarakat tidak diikuti dengan tindakan para penegak hukum yang kurang tegas sehingga para pelanggar peraturan ini tidak akan merasakan suatu tindakan hukuman karena para pelaku konflik telah memahami ketika melakukan pelanggaran tidak akan mendapatkan hukuman yang tercantum dalam peraturan.

Biasanya konflik yang terjadi dipicu oleh sebuah persolan kecil, persoalan kecil tersebut bisa saja membuat nyawa melayang. Seperti teriakan maling terhadap seseorang yang belum tentu melakukannya, sehingga membuatnya dibakar massa. Ketidaksengajaan, persoalan di jalan ataupun tersenggol dan terinjak di tempat keramaian sehingga menimbulkan perkelahian, perlombaan atau pertandingan olah raga, gesekan saat minuman keras atau judi dan sebagainya sehingga seseorang di antara mereka terbunuh. Selain adanya tradisi *ndempa* di masyarakat, kebiasaan



kawin lari, perebutan warisan, ditambah lagi masyarakat yang tidak sadar hukum dan sebagainya.

Pada kenyataannya pemberlakuan hukum tak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum (asas equal justice under law). Masyarakat beranggapan bahwa bila pelaku kejahatan (offender) diserahkan kepada aparat penegak hukum maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut. Dalam hal ini, strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum. (Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, 2008).

Ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh warga masyarakat kepada seseorang yang dianggap sebagai dukun santet. di beberapa tempat di Bima, santet masih dipercaya sebagai suatu perbuatan keji dan tidak terpuji sehingga masyarakat mengambil tindakan sendiri. Karena KUHP Indonesia tidak mengatur tentang delik santet maka dukun santet tidak akan diserahkan kepada pihak kepolisian karena dianggap tidak bisa di pidana. Karena tidak ada delik mengenai santet itulah akhirnya masyarakat mengambil tindakan sendiri dengan cara melakukan pembunuhan dengan cara massa.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap warga yang dianggap bersalah merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan konflik karena beberapa orang anggota keluarga atau masyarakat asal korban merasa tidak terima atas perlakuan yang dilakukan para pelaku sehingga keluarga korban akan melakukan perlawanan dan menuntut para pelaku agar menyerakan diri kepada pihak berwajib. Ada anggapan yang menyatakan bahwa pembunuhan salah seorang anggota warga masyarakat oleh orang yang berasal dari kampung atau daerah lain merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan perbuatan tersebut yang dianggap menginjak harga dan martabat sebuah kampung.

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, namun sering, terutama di Indonesia. Tindakan ini merupakan suatu kejahatan, dimana tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) kekerasan, khususnya kejadian atau peristiwa “penghakiman jalanan” oleh warga masyarakat yang kehidupannya terusik oleh seorang atau sekelompok orang sebagai pelaku kejahatan (offender). (Kiki Kristanto, Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana, 2015), Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak sesuka hati dan tidak terkendali.

Selain dari pada itu, sifat tidak percaya kepada hukum dan penegak hukum juga adalah suatu dampak timbulnya suatu konflik, karena kurangnya reaksi penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana maka masyarakat yang tidak puas dan mengambil tindakan sendiri seperti meminta pelaku tindak pidana untuk menyerahkan diri, akan tetapi apabila masyarakat kampung asal pelaku tidak mau menyerahkan para pelaku tindak pidana maka hal tersebut akan menimbulkan konflik.

Konflik antar kampung akibat masalah pribadi atau balas dendam sering terjadi di Bima, seperti konflik di Kecamatan Belo, Kecamatan Woha, Kecamatan Donggo dan masih banyak konflik yang sifatnya berskala kecil yang terjadi. Kalau masih ada



rasa balas dendam dan rasa tidak percaya kepada penegak hukum maka, sewaktu-waktu konflik tersebut akan terjadi lagi. Apalagi masyarakat yang sudah menang atas lawannya akan merasa menganggap enteng atas lawannya dan begitu pula sebaliknya, warga yang kalah akan berusaha untuk membalas dendam atas kekalahannya.

Yang paling baru adalah konflik yang terjadi di kecamatan parado dimana dua tahun berturut-turut antara tahun 2015 dan 2016 kedua antara desa parado wane dan parado rato kembalik bergejolak lantaran berawal suatu tindak pidana pembunuhan, pada tahun 2015 konflik terjadi dimana sekelompok orang yang bersala dari Parado Rato membunuh Kaur Desa Parado Wane hingga meninggal di tempat, motif pembunuhan Kaur Desa Parado Wane tersebut berawal dari perbedaan pendapat tentang keberadaan Tambang emas diparado.

Pada tahun 2016 ini konflik kembali terjadi antara dua desa tersebut, kali ini kasusnya sama yaitu pembunuhan Kepala Desa Rato yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari Desa Parado wane, motifnya balas dendam atas meninggalnya Kaur Desa Parado Wane pada tahun 2015 lalu. Selain balas dendam ternyata ada motif lain juga dimana masyarakat Parado Wane menganggap pelaku yang membunuh Kaur Desa Parado Wane belum ditangkap semua dan masih ada pelaku yang masih di tangkap dan berkeliaran di desanya. Warga Desa Parado Wane beranggapan bahwa pelaku tersebut sengaja dilindungi oleh Kepala Desa Rato, dengan rasa tidak terima tersebut timbulah suatu tindak pidana di mana Kepala Desa Rato menjadi korban sasaran sekelompok warga orang yang bersala dari Desa Parado Wane.

Dari kasus tersebut diatas makan konflik antar Desa tidak akan pernah berhenti begitu saja, kalau masyarakat masih menyimpan dendam dan merasa tidak puas atas kinerja para penegak hukum. Suatu hari nanti kita belum tahu siapa yang akan menjadi korban kalau masyarakat masih menyimpan dendam atas kejadian sebelumnya. Kejadian di Kecamatan parado, Kecamatan Woha, Kecamatan Belo dan Kecamatan Donggo itu merupakan konflik komunal yang melatarbelakangi suatu tindak pidana, dan kejadian tersebut akan selalu ada dan akan terjadi terus menerus apabila masyarakat masih menyimpan dendam.

Konflik yang mendapatkan perhatian masyarakat adalah konflik yang terjadi antara Desa dadibou dan Desa Risa kecamatan Woha, konflik yang begitu lama tersebut yang banyak menimbulkan korban dan kerugian yang sangat banyak. Konflik tersebut begitu banyak menimbulkan korban, walaupun tidak menimbulkan korban meninggal akan tetapi korban yang terkena panah dan senjata api sangat banyak dari kedua kubu yang bertikai. Konflik tersebut bukan saja terjadi disiang hari akan tetapi kedua kubu yang bertikai akan saling serang pada malam hari. Kejadin tersebut dilakukan hampir satu tahun sehingga kerugian yang ditimbulkan begitu besar dari kedua kubu yang bertikai. Konflik tersebut dilatarbekakangi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor, sehingga pemilik sepeda motor melakukan pengejaran dan penghadangan dijalan supaya pencuri tidak bisa membawa kabur barang curian ke daerah yang lebih jauh dari tempat kejadian.

Unsur-Unsur Konflik yang Mengandung Dampak Hukum Pidana

Beberapa tahun belakangan ini. konflik yang terjadi di Bima sudah sering terjadi sehingga menimbulkan kekwatiran yang tinggi dalam masyarakat, konflik di



Bima bisa dikatakan konflik yang skalanya biasa saja, karena lamanya hanya 2 hari saja dan bisa juga dikatakan besar dikarenakan para pihak yang bertikai semuanya memakai senjata tajam seperti parang, tombak, panah bahkan senjata api rakitan mereka pakai.

Melihat peralatan konflik yang mereka pakai tidak menutup kemungkinan ada korban jiwa baik luka-luka maupun meninggal dunia. Hampir semua kejadian konflik di beberapa tempat di Bima tetap ada korban yang meninggal dunia, baik terkena panah, parang maupun senjata api. Dalam konflik yang menggunakan senjata tajam dan senjata api dapat di berlakukan Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951, apabila konflik itu ternyata ada yang luka-luka atau meninggal dunia maka KUHP dapat diberlakukan kepada para pihak yang bertikai.

Selama terjadinya konflik pihak kepolisian kurang tegas melakukan penyitaan senjata api dan sampai sekarang pemilik senjata api masih bebas, apabila masyarakat masih menguasai atau memiliki senjata api maka potensi konflik masih akan terulang lagi. Apalagi sejumlah konflik yang terjadi, penggunaan senjata api ini telah membuat sejumlah nyawa melayang.

Konflik yang terjadi di Bima selama ini membuat masyarakat merasa khawatir untuk melakukan aktifitasnya, segala aktifitas yang biasa dilakukan sebelum terjadi konflik akan tidak lancar karena takut ada ancaman balas dendam dari pihak lawan, mengingat senjata api yang di pakai pada saat konflik belum pernah di sita oleh pihak kepolisian.

Peluru yang digunakan juga begitu mudah didapatkan, entah dari mana peluru itu didapat, kemungkinan ada aparat yang menjual peluru mengingat peluru hanya aparat yang mempunyai amunisi. Secara logika pembuatan amunisi tidak ada yang bisa membuat secara manual, kalau senjata api banyak yang bisa membuat jenis senjata api akan tetapi pembuatan peluru tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai peralatan lengkap.

Dari beberapa contoh kasus tersebut diatas begitu banyak tindakan yang bisa menjadi perbuatan pidana, antara lain seperti kepemilikan senjata api bisa dijerat dengan Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951, pengrusakan yang tercantum dalam Pasal 406 KUHP dan penganiayaan yang mengakibatkan luka sesuai dengan Pasal 351 KUHP. Begitu banyak kejadian tersebut yang bisa dijerat dengan perbuatan pidana, akan tetapi belum ada satupun pelaku konflik yang bisa ditangkap dan dijerat dengan ancaman pidana. Hal tersebut dikarenakan tidak menemukan pelaku dan barang bukti yang bisa dinaikan dalam tahap penyidikan. Dilain pihak tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana sehingga pihak kepolisian tidak bisa melakukan penangkapan dan penahanan kepada pelaku tindak pidana sehingga kejadian tersebut terus-menerus terjadi dan para pihak yang berkonflik bebas melakukan dan bebas membawa senjata api.

Upaya Penyelesaian konflik

Ungkapan dalam sosiologi hukum yang lazim kita kenal serupa "*Ubi Sociates ibi Ius*" artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum, yang gunanya adalah untuk menjamin sesegera mungkin setiap kali setelah terjadinya pelanggaran (pelanggaran hukum apa saja) terhadap hukum yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena hukum itu diciptakan dan tumbuh berkembang dalam masyarakat



untuk mengatur tata pergaulan hidup agar terciptanya rasa aman, nyama, dan harmonis dalam pergaulan dalam masyarakat.

Secara khusus dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada bab IV tentang peningkatan kemananan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas telah menjadikan suatu permasalahan yang harus di perbaiki yaitu kurangnya profesionalisme lembaga kepolisian. Oleh karena itu perlu lembaga kepolisian yang professional yang cepat menanggapi suatu pelanggaran. Sekecil apapun pelanggaran hukum telah terjadi makan tidak menutup kemungkinan pelanggaran tersebut bisa menimbulkan suatu konflik di masyarakat.

Di samping itu penyelesaian konflik dapat di lakukan dengan cara perundingan antara kedua kubu yang bertikai, perundingan ini harus dihadiri oleh tokoh masyarakat seperti tokoh pemuda, tokoh agama dan masyarakat lainnya yang di anggap mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat, instansi kepolisian adalah sebagai fasilitator dalam perundingan tersebut.

Di samping perundingan, perlu juga pendekatan secara kekeluargaan baik yang dilakukan oleh masyarakat kedua pihak yang bertikai maupun juga di lakukan oleh instansi kepolisian, pihak kepolisian juga dapat melakukan penyuluhan hukum pada daerah rawan konflik. Dalam penanganan konflik pemerintah telah menerbitkan PP No. 2 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Peraturan tersebut diterapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal serta penanganan konflik sosial secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Selain itu dalam melakukan pencegahan konflik. Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengoptimal penyelesaian perselisian secara damai melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan pranata sosial.

Pemerintah desa merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam menciptakan perdamaian, yaitu untuk selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa lain, sehingga tidak ada terjadi salah paham diantara kedua belah pihak. Dengan kurangnya koordinasi antar pemimpin desa maka masyarakat juga tidak bisa menciptakan perdamaian. Pemimpin desa juga harus selalu mendekati diri kepada masyarakat dan memberikan arahan akan pentingnya menciptakan rasa toleransi dan kekeluarga dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Konflik sosial yang terjadi di Bima disebabkan karena rasa tidak terima atas terjadinya suatu tindak pidana, perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang terhadap seseorang akan timbul rasa tidak terima dan balas dendam dari pihak korban. Mengingat masyarakat sudah terlalu percaya kepada kepolisian yang dinilai lamban menangani kasus tindak pidana yang terjadi. Dari rasa tidak percaya tersebut akhirnya masyarakat akan melakukan main hakim sendiri atau melakukan penyerangan kepada pihak pelaku. Dengan cara main hakim sendiri tersebut timbul suatu konflik sosial. Konflik komunal yang terjadi di bima tidak akan mudah diselesaikan mengingat masyarakat selalu menyimpan dendam dan merasa tidak puas akan kinerja penegak hukum. Oleh karena itu masyarakat menginginkan kinerja penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian, Jaksa, Hakim dan Advokat



harus ditingkatkan lagi agar masyarakat dijamin atas keamanan dan keadilan dan juga masyarakat bisa mempercayai kinerja penegak hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Raho. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Muhammad, Syahril, (2006). *Konflik Sosial Maluku Utara Studi Sosio-Historis (Makalah)*. UPI, Bandung.
- Mulyadi Permana. *Konflik Sosial Dalam Keakerabatan. FISIP. Universitas Indonesia*
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Prof.Moeljatno,SH. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Soenarto S.Soerodibroto. (2007). *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab*
- Undang-Undang Acara Pidana,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.
- Wahyudi, A. (2015). *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. Jurnal Publiciana, 8*
- Zainuddin Ali, M.A. *Sosiologi Hukum* (Jakarta Sinar Grafika , 2008)
- Zaiyardam Zubir. 2010. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan*. Insistpress. Yogyakarta
- Dany Haryanto, S.S andG. Edwi Nugroho, S.S., M.A.,Pengantar Sosiologi Dasar,(Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011) 113
- Soenarto S.Soerodibroto, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-*
- Undang *Acara Pidana*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007),209

